

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam agama, seperti kristen, katolik, buddha, hindu, konghucu dan Islam. Agama Islam sendiri merupakan mayoritas agama yang ada di Indonesia, Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam.¹

Islam sebagai agama yang dianut terbesar di indonesia secara rutin merayakan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Ramadhan, Idul Adha dan yang lainnya. Idul Adha merupakan sebuah hari raya dalam agama Islam, hari raya ini adalah hari raya yang memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika nabi Ibrahim bersedia mengorban kan putranya isma'il sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah SWT. Sebelum Nabi Ibrahim mengorban kan putranya, Allah SWT mengantikan Nabi Ismail dengan domba.

Untuk memperingati hari raya idul adha, hewan ternak di sembelih sebagai kurban setiap tahunnya. Idul adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijah atau 70 hari setelah hari raya Idul fitri, hari ini juga merupakan hari-hari Tasyrik hari dimana diharamkannya umat islam untuk berpuasa pada idul adha, didalam pelaksanaannya umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan shalat ied bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah shalat ied, penyembelihan hewan kurban baru dilaksanakan.

Kata kurban sendiri menurut etimologi berasal dari bahasa Arab *qariba – yaqrabu – qurban wa qurbanan wa qirbanan*, yang artinya dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengerjakan sebagian perintah-

¹ Viva Budi Kusnandar, 2021. "Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021)" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada tanggal 20 Januari 2022

Nya. Uraian tersebut dapat dianggap sebagai hari raya idul adha atau melakukan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 11, 12, 13 dzulhijjah.²Akan tetapi di dalam agama Islam tidak mewajibkan seluruh umat Islam untuk berkorban, di karenakan dalam berkorban, hukum berkorban adalah sunah muakadah atau amat ditekankan karena keutamaannya yang agung dalam islam.

Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud al-Badri, Suwaid bin Ghoflah, Said bin Musayyab, Alqamah, 'Ata', asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Saur, dan Ibnu Munzir (dalam hal ini mereka semua disebut Jumhur) berpendapat bahwa ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Anjuran berkorban juga terdapat dalam dalam firman Allah SWT dalam Surah Al Hajj ayat 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).

Terdapat hadist yang menyatakan untuk melaksanakan ibadah kurban dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah Nabi Bersabda.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرْوِهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

² Zaki Mubarak, 2017. "Hukum Makna Jenis Hewan dan Ketentuan Ibadah Kurban", melalui <http://www.nu.or.id/post/read/80735/>, diakses Pada tanggal 24 Januari 2022.

Dari ‘Aisyah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah pada hari nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan qurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban.”³

Syarat-syarat yang ada di syariat Islam, tidak semua hewan dapat dijadikan kurban, dalam hal ini hewan kurban tersebut harus memenuhi syarat tertentu. Hewan-hewan kurban yang akan disembelih haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dicontohkan oleh nabi dalam hadist-hadist nya, dan jika hewan yang akan di serahkan tidak memenuhi atau tidak sesuai syarat dengan syariat maka kurban tersebut tidak sah.

Jenis-jenis hewan yang boleh di kurban kan merupakan hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Selain hewan yang telah di sebutkan tersebut hewan lain tidak bisa di jadikan hewan kurban, oleh karena itu hewan seperti ayam, bebek, burung, ikan dan hewan halal selain yang di sebutkan tidak bisa dikategorikan sebagai hewan kurban.

Terdapat persyaratan lainnya mengenai ketentuan usia hewan-hewan yang dapat di kurbankan. Dalam syarat nya hewan kurban yang sah untuk dikurbankan memiliki ketentuan usia hewan yang berbeda-beda. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jangan kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi kecuali jika sukar didapat, maka boleh berumur satu tahun (yang masuk ke dua tahun) dari kambing/domba.”

Hadist tersebut diketahui bahwa usia hewan yang akan di kurbankan adalah jika hewan tersebut telah berganti gigi. Minimal usia unta yang telah berganti gigi adalah lima tahun, sapi minimal berusia sekitar dua tahun, sedangkan kambing minimal berusia satu tahun, dan domba minimal berusia enam bulan. Setelah usia hewan kurban sudah terpenuhi, maka syarat lainnya untuk memenuhi syarat sah hewan untuk dikurbankan adalah kondisi hewan kurban tersebut haruslah sehat dan

³ HR. Ibnu Majah no. 3126

tidak cacat. Kriteria kriteria cacat yang bisa di sebutkan menurut syariat adalah pincang, buta, sakit, dan kurus.

Dalam HR. Ahmad 4/300 dan Abu Daud 2802 yang dinyatakan Hasan-Shahih oleh Turmudzi, Nabi Muhammad mengatakan "Ada empat cacat... dan beliau berisyarat dengan tangannya". Empat cacat tersebut adalah buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak sekali sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, dan sangat tua.

Selain ketentuan berkorban diatur dalam hukum islam , ketentuan berkorban juga diatur dalam. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertanian nomor 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 Tahun 2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban (“**Permentan 114/2014**”), hewan kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.

Dalam Pasal 5 Permentan 114/2014 mengatur tentang syarat-syarat penggunaan hewan kurban, tata cara penyembelihan hewan kurban, serta syarat-syarat menjadi penjual, dan tata cara kurban. Syarat-syarat syariat Islam sebagaimana tersebut di atas adalah:

1. Sehat tidak sakit sakitan.
2. Tidak cacat, seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga
3. Tidak kurus
4. Berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris dan
5. Cukup umur untuk:
 - a. Kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap
 - b. Sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap atau

c. Unta di atas 5 (lima) tahun.⁴

Syarat-syarat di atas pembeli memerlukan hewan kurban yang berkualitas di karenakan jika syarat-syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi maka ibadah kurban tersebut tidak sah.

Permintaan hewan kurban di Indonesia sangat tinggi, menurut data Direktorat Peternakan dan Kedokteran Hewan Kementerian Pertanian, selama Idul Adha 2021, jumlah kurban mencapai 1.767.522 ekor, termasuk 580.000 ekor sapi. 15.512 kerbau, 853.000 ekor kambing dan 329.000 ekor domba.⁵

Tingginya permintaan hewan kurban menjadi mata pencaharian yang sangat menjanjikan, maka banyak penjual-penjual hewan kurban yang secara mendadak menjual hewan kurban selain bukan pada ada saat musim kurban, karena penjualan dilakukan hanya 1 bulan dalam setahun, umumnya penjual hewan kurban adalah distributor hewan dari peternakan yang berbeda.

Tingginya permintaan hewan kurban pada saat mendekati hari raya idul adha, maka hewan yang memenuhi syarat harus terpenuhi, namun ada beberapa hewan yang tidak sesuai syarat yang banyak beredar di pasaran, banyak pelaku usaha yang menjual hewan kurban dengan kondisi yang tidak layak untuk dijual bahkan hingga menjual dengan keadaan sakit dan juga cacat.

Dengan banyak nya hewan kurban yang tidak terpenuhi persyaratannya maka konsumen sering kali kesulitan untuk memilih hewan kurban yang akan di beli. Hal ini dapat mengakibatkan kemungkinan yang akan dihadapi konsumen saat membeli hewan kurban beresiko mendapatkan hewan yang sakit ataupun cacat.

Ada beberapa contoh penyakit yang pada umumnya sering dialami oleh hewan kurban yang akan dijual yaitu, contoh dari penyakitnya adalah hewan kurban yang terjangkit penyakit tak kasat mata, seperti *liverworm* atau secara ilmiah

⁴ Saufa Ata Taqiyya, 2021. "Syarat Sah Sembelih Hewan Kurban" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/> diakses pada tanggal 24 Januari 2022

⁵ Aprianus Doni Tolok, 2021. "Idul Adha, 2021 "Kementan Pastikan 17 Juta Ekor Hewan Kurban Tersedia" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210712/99/1416773/>, diakses pada tgl 24 Januari 2022

Fasciola hepatica, Banyak dari hewan kurban yang terinfeksi ini melarikan diri ke pasar.

Tidak hanya penyakit yang menjadi resiko utama konsumen dalam pembelian hewan kurban, namun ada pula resiko yang mungkin terjadi yaitu jika hewan kurban cacat dalam perjalanan.

Kesehatan hewan merupakan aspek penting sebelum diperdagangkan kepada masyarakat luas untuk dikonsumsi, kesehatan bagi hewan telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya disebut UUPKH.

Kesehatan hewan menurut UUPKH dianggap sehat dan dapat diproduksi yaitu hewan yang sudah memenuhi standarisasi kategori hewan sehat, memiliki sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan dalam Pasal 58 UUPKH,⁶ untuk Undang-Undang Perdagangan menilai apabila hewan kurban tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang Pangan.

Karena kegiatan penjualan hewan kurban ini merupakan kegiatan usaha atau perdagangan, maka akan timbul hubungan hukum dimana penjual hewan kurban kurban sebagai pelaku usaha dan orang yang akan membeli hewan kurban merupakan konsumen akhir. Konsumen akhir yang dimaksud adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Karena adanya masalah-masalah yang telah disebutkan, maka konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dapat kita lihat pada pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak konsumen meliputi “Konsumen memiliki hak - hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa Hak atas kenyamanan, keamanan dan

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 58

keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar segala pendapatnya, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.”⁷

Dan juga ada beberapa hak lain diantaranya:

- a. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 32.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.⁸

Pelaku usaha memiliki tugas besar yaitu memproduksi barang dan/jasa untuk kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban dan dipenuhi hak-haknya sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian di atas adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor. Pengertian pelaku usaha menurut UUPK dalam Pasal 1 angka 3 memiliki arti luas karena dapat meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya, semua orang yang menampakan dirinya sebagai, produsen, dengan teknik mencantumkan namanya, tanda pengenal, atau tanda lain yang dapat dibedakan dengan produk yang lain, dengan maksud untuk diperjual belikan, disewa, disewagunakan (*leasing*), atau bentuk distribusi lainnya dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁹

Pelaku usaha memiliki pengertian yang luas yang bertujuan agar pada saat konsumen tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha konsumen dapat menuntut kerugian terhadap pelaku usaha dan tidak begitu mengalami sebuah kesulitan dikarenakan dapat langsung menemukan kepada siapa

⁸ Erhian, 2013, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*, jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1 Nomor D 101 09 36, hlm. 2.

⁹ Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 37-38.

pengaduan tersebut di diajukan. UUPK memberikan kebebasan pada konsumen untuk memberikan pendapatnya tentang pelaku usaha, apabila sebaliknya konsumen yang melakukan tindakan yang tidak baik pada pelaku usaha maka pelaku usaha juga dapat meminta perlindungan hukum atau rehabilitasi nama baiknya.

Seperti halnya yang tertera dalam Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin kualitas barang yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar kualitas barang yang akan di perjual belikan, dan dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menyebutkan hal yang di larang bagi pelaku usaha bahwa Para pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau juga tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan.¹⁰

Dengan adanya syarat hewan kurban yang tidak terpenuhi, maka berakibat terhadap konsumen yang telah membeli hewan tersebut tidak dapat dikurbankan karena tidak sesuai dengan syariat dan fiqh kurban. Sehingga saat menerima hewan kurban konsumen merasa dirugikan, yang pada awalnya konsumen berniat untuk beribadah kurban tetapi tidak dapat terlaksanakan ibadah tersebut.

Sesuai dengan hak-hak konsumen yang telah diuraikan di atas, para pelaku usaha dalam penelitian ini yaitu yang menjual hewan kurban harus mentaati semua hak yang dimiliki konsumen. Selain itu konsumen juga harus mengetahui bagaimana cara untuk melindungi dari barang yang tidak sesuai syarat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN HEWAN KURBAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut “bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen hewan kurban berdasarkan hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?”

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli hewan kurban di terapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen hewan kurban apabila mengalami kerugian akibat perdagangan hewan kurban yang tidak sesuai syariat islam di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan perlindungan hukum terhadap konsumen hewan kurban menurut hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka penelitian dan penulian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli hewan kurban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen hewan kurban apabila mengalami kerugian perdagangan hewan kurban yang tidak sesuai syariat islam di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan perlindungan hukum terhadap konsumen hewan kurban menurut hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu terutama berkenaan dengan perlindungan hukum bagi konsumen hewan kurban berdasarkan hukum islam dan Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang

2. Secara praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum
- b. Memberikan kontribusi ilmu kepada masyarakat untuk mengembangkan fikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum UIN Sunan Gunung Djati

E. Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen hewan kurban menurut hukum Islam dan juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya bagaimana merumuskan perlindungan hukum bagi konsumen menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini mempersempit diskusi, mencegah tanggapan pembaca, dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang topik penelitian.

F. Kerangka Penelitian

Penyelesaian yang islami dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang nyata, sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah ini.¹¹

التَّحْرِيمُ عَلَى الدَّلِيلِ لَ يَدُ حَتَّى حَاةٍ بَا إِلَّا الْأَشْيَاءَ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud dalam kaidah ini adalah jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan (wakalah), dan transaksi lainnya secara umum diperbolehkan oleh aturan ini, kecuali yang secara tegas dilarang, seperti yang merugikan orang lain, seperti penipuan (tadlis), ketidakpastian (taghrir), perjudian, dan riba.¹²

Menurut para ahli hukum, ada empat sumber hukum dalam Islam: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Islam menggunakan sumber-sumber hukum tersebut sebagai pedoman dalam menetapkan peraturan perlindungan konsumen. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum dasar. Dengan tidak adanya solusi dalam al-Qur'an, maka sunnah dapat dijadikan sebagai sumber hukum pertama (primary source). Sunnah merupakan sumber hukum kedua (secondary source) setelah Al-Qur'an.

Ijma, di sisi lain, adalah konsensus semua mujtahid di antara umat Islam pada periode tertentu, setelah kematian Nabi Muhammad, tentang hukum syara' yang berkaitan dengan suatu kejadian atau kasus.¹³ Ijma hanya ditentukan setelah wafatnya Nabi Muhammad dan hanya berlaku sebagai sumber hukum di mana Al-Qur'an atau Sunnah tidak memberikan klarifikasi atau pedoman hukum untuk masalah atau situasi tertentu. Sedangkan qiyas menghubungkan suatu peristiwa tanpa teks dengan suatu peristiwa dengan teks, dalam istilah hukum, yang telah

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006). hlm 129

¹² *Ibid.*, hlm. 130.

¹³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung, Alma'arif, 1986), hlm. 58-59

diputuskan oleh teks.¹⁴ Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.

Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.¹⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, namun sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum, sebelum disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang perlindungan konsumen, terdapat 20 undang-undang lain yang isinya membahas tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai kerangka hukum untuk undang-undang dan peraturan terkait konsumen tambahan sekaligus mengintegrasikannya untuk memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah awal dan akhir dari undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, namun layak untuk dibuat undang-undang baru yang pada hakekatnya telah memuat langkah-langkah perlindungan konsumen di dalamnya.¹⁶

G. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu langkah penyelesaian masalah yang menjadi pokok dari penelitian ini dengan mengulas kembali fenomena yang terjadi dengan mempertimbangkan kenyataan,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 2006) hlm. 48

¹⁶ Penjelasan Umum Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sifat, dan hubungan antar fenomena itu. Namun metode ini hanya berkisar pada pendapatan informasi.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan, yaitu yang dapat dipahami dengan mengkaji dua objek yang memiliki kedudukan yang setara, disamping persamaan dan perbedaan antara keduanya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu yang bahan-bahannya adalah buku perpustakaan dan sumber-sumber lainnya yang kesemuanya berbasis kepustakaan¹⁷. Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis deskriptif. Metode analitis-deskriptif dilakukan dengan cara memberikan keterangan dan gambaran yang sejeleas-jelasnya secara sistematis, objektif, kritis dan analitis mengenai “Perlindungan hukum bagi konsumen hewan kurban berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hal tersebut langkah awal yang ditempuh adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, baru kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data penelitian ini adalah data-data kepustakaan. Data dikumpulkan dengan cara mencari, memilih, menyajikan dan menganalisis data-data literatur atau bersumber yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer yang menawarkan pengetahuan ilmiah baru atau terkini, atau interpretasi segar dari fakta atau konsep terkenal, adalah sumber data primer. Bahan tambahan dapat dipecah menjadi arsip, catatan pribadi, dokumen pemerintah, buku dan publikasi ilmiah, dan sumber lainnya.¹⁸. Al-Qur’an tafsir-tafsirnya dan As-Sunnah, serta aturan lainnya yang bersangkutan tentang perlindungan konsumen dalam jual beli hewan kurban.

¹⁷ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, (Jakarta, Erlangga 1967) hlm. 3

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 159

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.¹⁹ Dalam sumber data sekunder ini yang ada kaitannya dengan pembahasan peneliti tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli hewan kurban.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research* serta penelusuran dokumen. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.²⁰

Peneliti memeriksa dokumentasi tertulis seperti buku, jurnal, catatan, aturan, buku harian, dan tulisan lainnya sebagai bagian dari teknik dokumentasi. Data perlindungan hukum konsumen dalam jual beli hewan kurban inilah yang dicari dalam pendataan ini. Ada pun data yang di gunakan penulis meliputi:

a. Sumber data primer, dimana dalam hal ini sumber data primer adalah sumber data utama yang langsung memberikan data pada pengumpul data.²¹ Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Al-Qur'an tafsir- tafsirnya dan As-Sunnah, serta Hadist-hadist yang bersangkutan, serta menggunakan sumber hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), Jakarta

¹⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 143.

²⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, hlm. 137

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5619).
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5356).

b. Sumber data sekunder

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini data skunder mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen hewan kurban berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Studi Pustaka berupa, berbagai macam literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, media sosial.

4. Teknik Analisis data

Teknik pemeriksaan diperlukan untuk memastikan keakuratan data. Penerapan metode inspeksi didasarkan pada sejumlah persyaratan khusus. Derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (certainty) adalah empat kriteria yang digunakan (confirmability).²² Dalam penelitian ini, uji kredibilitas teknik triangulasi diprioritaskan di atas tes lainnya karena ditemukan bahwa teknik triangulasi juga mengutamakan efisiensi proses dan hasil yang diinginkan di samping tujuan utamanya untuk menemukan kebenaran tentang beberapa fenomena. Meneliti berbagai sumber adalah metode triangulasi yang paling sering digunakan. Sebagai proses analisis yang memanfaatkan sumber, metodologi, peneliti, dan teori, Denzime memisahkan triangulasi menjadi empat kategori.

a. Triangulasi dengan sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

b. Triangulasi dengan metode.

Pada triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan tingkat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan tingkat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi penyidik. Teknik triangulasi ini memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk menilai tingkat kepercayaan data. Pengamat lain digunakan untuk mengisi kesenjangan pengumpulan data.

d. Triangulasi teori. dalam teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa tingkat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya 2007), hlm. 324.

Memfokuskan, mengabstraksi, dan menyusun data secara rasional untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian dikenal sebagai analisis data.²³ Karena data sekunder adalah sumber untuk analisis dan perbandingan pemikiran, kritik internal dan eksternal dapat diterapkan padanya.²⁴ Pendekatan deskriptif analitis yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai metode penelitian di mana sumber-sumber dikumpulkan, diperiksa, dan ditafsirkan secara kritis sebelum disajikan secara lebih metodis dan termasuk pembenaran yang relevan untuk memudahkan memahami dan menarik kesimpulan. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang hal yang diselidiki, hal ini dilakukan.²⁵

5. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis berpedoman pada ketentuan penyusunan skripsi yang dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019.

H. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perdagangan hewan kurban dilakukan oleh Nadya Cahyaning Tyas, melakukan penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akan Perdagangan Hewan Kurban Yang Terdeteksi Penyakit Atraks, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk Perlindungan hukum preventif terhadap konsumen pada perdagangan hewan kurban yang terdeteksi penyakit antraks sudah dilakukan dan diatur pada Pasal 58 UUPKH dalam bentuk perlindungan preventif yaitu sertifikat *veteriner*. Bentuk perlindungan represifnya sebagai upaya penanganan pada saat setelah terjadinya pelanggaran belum diatur secara khusus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun Perundang-Undangan yang lainnya karna hanya sebatas perampasan, sidak dan pencabutan ijin edar sehingga tindakan ini semua

²³ Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan UPI 2010. hlm. 20.

²⁴ Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin 2011) hlm. 49.

²⁵ Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. (Bandung Transito 2012). hlm. 131.

belum mencapai usaha yang maksimal dan memberikan hukuman yang membuat pelanggar jera dengan kesalahannya.²⁶

Nurhalis, melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Konsumen Hewan kurban Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas niaga, baik hukum Islam maupun UUPK mengatur tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya adalah bahwa hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, menunjukkan religiusitas yang lebih besar.

Ajimas Said, melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli hewan Kurban Online. Hasil Penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan perjanjian dalam kegiatan jual-beli hewan kurban online, belum semuanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya peternak/penjual yang tidak memberikan jaminan dan terjadi wanprestasi yang mengarah ke dalam kategori melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya hal tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya jaminan yang diberikan peternak/penjual apabila terjadi wanprestasi. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima apabila tidak sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, penyelesaian sengketa dalam hal perlindungan konsumen terhadap jual-beli hewan kurban online sudah sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi dan Litigasi, bahwa konsumen melakukan jalur Non-Litigasi terdapat penyelesaian sengketa dengan mediasi dan negosiasi (musyawarah mufakat).

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce (Khadafi, 2016) tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya perlindungan

²⁶ Nadya Cahyaning Tyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akan Perdagangan Hewan Kurban Yang Terdeteksi Penyakit Atraks*, jurnal ilmiah Mahasiswa Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum

hukum terhadap konsumen dalam transaksi melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan konsumen terhadap tindakan penipuan jual beli online (melalui Instagram)/wanprestasi dalam transaksi e-commerce, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam e-commerce masih perlu dibenahi lagi, dan tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan penipuan jual beli online (melalui Instagram)/wanprestasi terhadap konsumen yang menjadi korban pada umumnya dapat berupa dua bentuk, yaitu pengembalian uang dan penggantian barang baru.

Immawan Muhajir Kadim melakukan penelitian dengan judul “Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dan Fikih Empat Mazhab”. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa kita sebagai umat muslim harus taat dan patuh kepada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai umat muslim. Begitu Begitu juga dalam hal jual beli hewan umat muslim harus mematuhi undang-undang perlindungan hewan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memperjual belikan hewan langka, hewan yang jumlah populasinya menurun drastis dari tahun ketahun dan hewan yang terancam punah. Selama undangundang perlindungan hewan ini tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai orang muslim untuk tidak memperjual belikan hewan yang telah mutlak diharamkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits.